



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan tidak tercapainya proyeksi pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya perubahan terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKPD terhadap pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dalam periode Semester I (satu);
- c. bahwa dengan keterbatasan waktu pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kota Batam Nomor 107);

22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
dan  
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp. 2.823.070.230.127,48		
2. Berkurang	<u>Rp. (81.894.283.611,06)</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.741.175.946.516,42	
b. Belanja			
1. Semula	Rp. 2.843.370.230.127,48		
2. Berkurang	<u>Rp. (57.785.691.525,32)</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.785.584.538.602,16	
Defisit setelah Perubahan		Rp. (44.408.592.085,74)	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
1. Semula	Rp. 20.300.000.000,00		
2. Bertambah	<u>Rp. 24.108.592.085,74</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 44.408.592.085,74	
2. Pengeluaran			
1. Semula	Rp. 0,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 44.408.592.085,74	
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan setelah Perubahan		Rp. 0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.1.350.511.988.686,34	
2. Berkurang	<u>Rp. (66.148.871.249,92)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.284.363.117.436,42
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.1.148.899.943.668,80	
2. Berkurang	<u>Rp. (24.565.918.588,80)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.124.334.025.080,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
1. Semula	Rp. 323.658.297.772,34	
2. Bertambah	<u>Rp. 8.820.506.227,66</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp.	332.478.804.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 1.059.951.387.421,80	
2. Berkurang	<u>Rp. (8.135.479.753,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.051.815.907.568,80
b. Hasil Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp. 141.712.840.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp. (40.832.597.334,36)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	100.880.242.665,64
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp. 14.096.060.175,50	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (3.417.462.925,50)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	10.678.597.248,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp. 134.751.701.091,04	
2. Berkurang	<u>Rp. (13.713.331.237,06)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	121.038.369.853,98

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp. 228.010.739.668,80	
2. Berkurang	<u>Rp. (8.766.960.668,80)</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	219.243.779.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp. 655.626.190.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	655.626.190.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp. 265.263.014.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp. (15.793.957.920,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	249.469.056.080,00

(4) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp.	96.764.600.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.		96.764.600.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp.	195.330.490.772,34	
2. Bertambah	Rp.	<u>8.820.506.227,66</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.		204.150.997.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	1.012.938.558.732,95	
2. Berkurang	Rp.	<u>(22.217.015.709,95)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		990.721.543.023,00
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	1.830.331.671.394,53	
2. Berkurang	Rp.	<u>(35.558.675.815,37)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		1.794.772.995.579,16

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	901.347.378.887,95	
2. Bertambah	Rp.	<u>26.470.167.057,05</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		927.817.545.945,00
b. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	51.592.275.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>274.350.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		51.866.625.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	3.332.450.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		6.332.450.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	1.716.454.845,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>38.467.233,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.		1.754.922.078,00
e. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	55.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>(52.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	341.134.139.273,94	
2. Bertambah	Rp.	<u>153.515.113,97</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		341.287.654.387,91
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	683.121.500.025,86	
2. Berkurang	Rp.	<u>(31.172.233.707,73)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		651.949.266.318,13
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	806.126.032.094,73	
2. Berkurang	Rp.	<u>(4.549.957.221,61)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		801.576.074.873,12

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	20.300.000.000,28	
2. Bertambah	Rp.	<u>24.108.592.085,74</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		44.408.592.085,74
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(0,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1. Semula	Rp.	20.300.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>24.108.592.085,74</u>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan setelah Perubahan	Rp.		44.408.592.085,74

#### Pasal 5

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Kota Batam mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 2019, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

## Pasal 7

Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini

## Pasal 8

Walikota Batam menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU:  
( 6/31/2019)